



**PUTUSAN**  
**Nomor 487/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2740/PJ/2017, tanggal 5 Juli 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT FREEPORT INDONESIA**, tempat kedudukan di Plaza 89 Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-7 Nomor 6, Jakarta 12940;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82391/PP/M.VB/16/2017, tanggal 29 Maret 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan seluruhnya permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00384/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 487/B/PK/Pjk/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00047/407/13/091/15 tanggal 24 April 2015 Masa Pajak November 2013;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 November 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82391/PP/M.VB/16/2017, tanggal 29 Maret 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00384/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor 00047/407/13/091/15 tanggal 24 April 2015, atas nama: PT. Freeport Indonesia, NPWP: 01.069.536.9-091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6, Jakarta 12940, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1. Ekspor	2.464.955.549.997
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	2.539.173.490.287
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	70.571.826
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	5.004.199.612.110
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)	5.004.199.612.110
	d. Atas impor BKP/ Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap Yang Menurut Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yg PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng :	
	d.1. Impor BKP	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0
	d.5. Kegiatan membangun sendiri	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0
	d.7. Perolehan yang PPN-nya seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0
	d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng	0
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar	
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau nihil)	253.917.349.029

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 487/B/PK/Pjk/2018



	b. Dikurangi :	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	243.363.383.399
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	123.376.688.553
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	366.740.071.952
	c. Diperhitungkan	
	c.1. SKPLB	0
	c.2. SKPPKP	0
	c.3. Jumlah	0
	d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	
	d.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	0
	d.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	d.3. Telah dipungut	0
	d.4. Jumlah (d.1 + d.2 + d.3)	0
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6 - c.3) atau (d.4))	366.740.071.952
	f. Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e - a)	112.822.722.923
3	Kelebihan pajak yang sudah	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a + b)	0
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f - 3.c)	112.822.722.923

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Juli 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82391/PP/M.VB/16/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82391/PP/M.VB-/16/2017 tanggal 29 Maret 2017 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00384/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor: 00047/407/13/091/15 tanggal 24 April 2015, atas nama: PT. Freeport Indonesia, NPWP: 01.069.536.9-091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6, Jakarta 12940, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 487/B/PK/Pjk/2018



Kembali pada tanggal 1 November 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00384/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 Juni 2016, mengenai keberatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor : 00047/407/13/091/15 tanggal 24 April 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.069.536.9-091.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp112.822.722.923,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp5.675.553.549,00; yang tidak dapat dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai berupa *copy* Faktur Pajak yang diterbitkan oleh lawan transaksi dapat dikreditkan yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar karena kerugian yang timbul dalam *perkara a quo* tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (2b) dan 13 ayat (5) serta ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

- b Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp112.822.722.923,00; dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1. Ekspor	2.464.955.549.997
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	2.539.173.490.287
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	70.571.826
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah (a. 1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	5.004.199.612.110
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)	5.004.199.612.110
	d. Atas impor BKP/ Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap Yang Menurut Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yg PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng	
	d.1. Impor BKP	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0
	d.5. Kegiatan membangun sendiri	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0
	d.7. Perolehan yang PPN-nya seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 487/B/PK/Pjk/2018



	d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng	0
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar	
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau nihil)	253.917.349.029
	b. Dikurangi :	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	243.363.383.399
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	123.376.688.553
	b.6. Jumlah (b. 1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	366.740.071.952
	c. Diperhitungkan	
	c.1. SKPLB	0
	c.2. SKPPKP	0
	c.3. Jumlah	0
	d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	
	d.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	0
	d.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	d.3. Telah dipungut	0
	d.4. Jumlah (d.1 + d.2 + d.3)	0
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6 - c.3) atau (d.4))	366.740.071.952
	f. Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e - a)	112.822.722.923
3	Kelebihan pajak yang sudah	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a + b)	0
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f - 3.c)	112.822.722.923

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001